



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Faksimile (0541) 742368; Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id>; Pos-el disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.3.5/0990/100.01/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL QUDS SAMARINDA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa;
- b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah;
- d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri dan keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
5. PP. Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. PP. Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. Tentang Standarisasi Pendidikan;
7. Perda No. 34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemberian izin pendirian satuan pendidikan/perpanjangan izin operasional.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Sekolah Dasar Islam Al Quds Samarinda No. 03/SDI ALQUDS/SPm/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
2. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tanggal, 10 Februari 2025.

Memutuskan...

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Izin Operasional Sekolah :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Quds
Nama Sekolah : SD Islam Al Quds
NIB : 1268000210399
NIS/NSS/NPSN : -----/70002849
Status : Swasta
Alamat : Jl. Abdul Wahab Syahrani, Folder
RT. 21, Kelurahan Air Hitam,
Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur.

- Kedua : Sekolah Dasar Islam Al Quds Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru pada tahun pelajaran 2025/2026, dimana dalam penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Al Quds Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan Operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Quds Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari pemerintah Kota Samarinda.
- Ketujuh : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan (13 Februari 2025) sampai tanggal 13 Februari 2028 dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda,



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

- a. Walikota Samarinda
- b. Ketua DPRD Kota Samarinda
- c. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- d. Pusdatin Kemendikdasmen Jakarta.